

## ABSTRAK

### **Muhammad Ulil Albab, 1540120021, Pola Mediasi Bimbingan Keluarga Dalam Kasus Perceraian Wanita Karir di BP4 KUA Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.**

Kabupaten Jepara termasuk yang memiliki jumlah angka perceraian cukup tinggi yaitu nomor ketujuh dari 35 kabupaten. Berdasarkan data pengadilan pada tahun 2019 terdapat 89 jumlah kasus perceraian di Kecamatan Kalinyamatan. Jumlah perceraian tersebut terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor dalam perceraian adalah komunikasi yang tidak lancar sebagai akibat dari kesibukan istri untuk bekerja. Istri yang berhasil bekerja sendiri, mereka memiliki pandangan sebagai seseorang yang mandiri karena kebebasan *financial*. Akibatnya istri menjadi kurang menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Berdasarkan fenomena inilah perlu dilakukan pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BP4 KUA Kalinyamatan sebagai mediator kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan, dan untuk mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir di Kecamatan Kalinyamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sampling informan menggunakan *nonprobability sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, pelayanan dan peran BP4 KUA Kalinyamatan sangat efektif dalam menekan angka perceraian yang ada di lingkup KUA Kalinyamatan khususnya. Kedua, proses pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga oleh BP4 KUA Kalinyamatan dalam kasus perceraian wanita karir dilakukan secara (*face to face*) dengan melalui beberapa tahapan, 1) tahap pengumpulan data dari klien, 2) membuat kesepakatan dengan klien untuk melakukan mediasi (mengidentifikasi keluhan pemohon yang meminta bercerai), 3) mediator akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak (suami/istri). Ketiga, adanya pelaksanaan pola mediasi bimbingan keluarga cukup efektif untuk menekan keinginan bercerai pasangan suami-istri yang sedang berkonflik dalam rumah tangganya khususnya di lingkup Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Kata Kunci : *Mediasi, Bimbingan keluarga, Perceraian, dan Wanita Karir.*